

**PENGARUH *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK**

Median Wilestari¹, Diana Bilah²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Asyafi'iyah
medianardian@gmail.com; Pancasejahtera1@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of variable Leverage, Corporate Size and Corporate Social Responsibility against Tax Aggressiveness sector listed in BEI 2016-2020 period. Th population in this study is mining companies listed in BEI 2016-2020 period totaling 18 companies. The sampling technique used was purposive sampling. Technical analysis of the data used is the logistic regression analysis with the help of SPSS 25 for windows. The results showed that leverage had a negative effect on tax aggressiveness, Corporate Size had a positive effect on tax aggressiveness and Corporate social responsibility had a positive effect on tax aggressiveness.

Keywords: Leverage, Corporate Size, Corporate Social Responsibility, Tax Aggressiveness.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai masalah yang diteliti yaitu tentang “*Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak (Studi empiris pada perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2020)”. Menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel *leverage* berpengaruh negatif signifikan, Ukuran Perusahaan Berpengaruh positif signifikan dan *Corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Corporate Social Responsibility*, Agresivitas Pajak.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 tahun 2007 pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan negara.

Pemerintah ingin meningkatkan pendapatan pajak negara namun hal ini menjadi beban bagi perusahaan, perusahaan menganggap pajak sebagai beban dan biaya yang harus di tanggung yang akan menurunkan pendapatan perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut akan berdampak pada upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak, sehingga perusahaan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak.

Penerimaan pajak dari beberapa sektor utama turun drastis sepanjang tahun 2020, penurunan terbesar berasal dari sektor pertambangan, yaitu minus 43,7% secara tahunan. Komisi pemberantasan korupsi menyidik dugaan kasus Suap pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang diduga memberikan uang pada pejabat di direktorat tersebut agar nilai pembayaran pajaknya rendah (katadata.co.id).

Dari target produksi batu bara 2018 sebanyak 485 juta ton, sekitar 271 ton atau 55%-nya bersumber dari 8 perusahaan saja, Beberapa perusahaan batu bara berskala besar antara lain, Bumi Resources, Adaro Indonesia, Berau Coal, Indika Energy, Bukit Asam, Indo tambang raya megah, Golden Energy dan Baramulti sukses sarana (Katadata.co.id). Di balik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri batu bara ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari kementerian keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) pada tahun 2020 minus 43,7%, Redahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan agresivitas pajak oleh pelaku industri pertambangan batu bara.

Salah satu faktor yang penerimaan pajak tidak tercapai karena perilaku agresivitas pajak oleh perusahaan yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Agresivitas pajak menurut Frank, et al (2009) dalam Septiawan, dkk (2021:22) mendefinisikan tindakan pajak agresif sebagai suatu tindakan pengelolaan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong tax avasion dan *tax avoidance*.

Leverage Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008, beban pajak yang tinggi dapat mendukung penghematan pajak dengan menambah utang perusahaan. Dengan menambah utang memperoleh insentif pajak yang besar dan menurunkan nilai beban pajak yang harus dibayarkan dengan hal tersebut maka perusahaan tersebut dapat melakukan tindakan agresivitas pajak (Romansyah dan Amalia 2020).

Ukuran Perusahaan semakin besar aset yang dimiliki perusahaan hal tersebut memotivasi manajemen melakukan penghematan pajak dengan perencanaan pajak sehingga terjadinya celah praktik agresivitas pajak (Mutia Dewi dan Siddi 2018).

Perusahaan dengan sengaja membuat program dan aktivitas CSR yang semu serta melakukan *markup* biaya CSR dengan jumlah besar dengan motif menghindari pajak, melakukan aktivitas CSR sebagai memperoleh citra baik dari masyarakat dan memenuhi kewajiban terhadap *stakeholder* (Fitri, Hapsarai, dan Haryadi 2019).

Berdasarkan fenomena dan adanya perbedaan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian yang akan dilakukan terkait agresivitas pajak dengan judul penelitian “Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020”. Penelitian dilakukan dengan memodifikasi penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2020) dengan memperbaharui variabel independen, sampel penelitian, dan rentang data tahun penelitian.

Rumusan Masalah

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan dikemukakan oleh *Jensen dan Meckling* (1976: 5), Teori keagenan (*Agency theory*) adalah hubungan kontrak antara Manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*), pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. yang dimaksud hubungan kontak adalah hubungan keagenan dimana satu maupun beberapa (pemberi kerja ataupun *principal*) memperkerjakan orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen.

Teori Stakeholder

Stakholder Theory dikemukakan oleh *R. Edward Freeman* pada tahun 1984 dalam Untung (2014:39) *Stakholder Theory* dalam teori ini adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak menurut Frank, et al (2009) dalam Septiawan, dkk (2021:22) mendefinisikan tindakan pajak agresif sebagai suatu tindakan pengelolaan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong *tax avasion* dan *tax avoidance*.

Leverage

Menurut Supratman (2017:106) *leverage* atau rasio *solvabilitas* merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang, *Total Debt to Asset Ratio* (DAR) ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin utang-utangnya dengan sejumlah aktiva yang dimiliki.


Ukuran Perusahaan

Menurut Effendi dan Ulhaq (2021:21) ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur berdasarkan menggunakan logaritma natural total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar total aset sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut besar.

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut *Guthrie dan Mathews* (1985) dalam (Nurlaela 2019:1), CSR mencakup sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan sosial.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

1. H₁: Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
2. H₂: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
3. H₃: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

METODE PENELITIAN

Variabel dan pengukuran

Variabel Dependen

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak dihitung dengan pendekatan penghindaran pajak yang dirumuskan dengan proaksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) adalah jumlah kas yang dibayarkan oleh perusahaan saat ini untuk kepentingan perpajakan dibagi dengan jumlah sebelum pajak (Setiorini, Indrian, dan Midiastuty 2017). CETR merupakan penyempurnaan dari proaksi GAAP ETR dan Current ETR (Rianto dan Sunandar 2019). CETR dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Leverage

Menurut Wahyudiona (2014: 74) *Leverage* Bertujuan untuk menilai sejauh mana perusahaan menggunakan hutang, Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Salah satu rasio *leverage* keuangan yang digunakan untuk menilai *leverage* perusahaan adalah *rasio debt to asset*. Pengukuran diukur dengan rumus Lestari, Arafat, dan Valianti (2020) Sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Assets\ Ratio = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Ukuran Perusahaan

Menurut Effendi dan Ulhaq (2021:21) ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur berdasarkan menggunakan logaritma natural total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar total aset sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut besar. Adapun rumus pengukuran sebagai berikut:

$$Size = Ln (Total Aset)$$

Corporate Social Responsibility

Menurut Firmansyah dan Estutik (2021:42) Pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial menggunakan pengukuran berdasarkan pada indikator GRI. Standar GRI digunakan karena mewakili *best practices* secara global dalam pelaporan keberlanjutan kepada publik, yaitu mengenai kontribusi positif atau negatif organisasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengukuran pengungkapan CSR dihitung Junensie, Trisnadewi, dan Intan (2020) dengan rumus:

$$CSRI_i = \sum xy_i / ni$$

CSRI_i = Indeks luas Pengungkapan CSR Perusahaan i

∑xy_i = Nilai 1 = Jika item y diungkapkan

Nilai 0 = Jika item y tidak diungkapkan
 Ni = Jumlah item untuk perusahaan i. ni <91

Populasi, Sampel dan Sampling Penelitian

Populasi

Menurut kurniawan dan puspita (2016:67) sampel (*sample*) adalah bagian dari populasi sampel terdiri dari sejumlah anggota yang diambil dari populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling*, yaitu data yang dipilih berdasarkan kriteria- kriteria yang mewakili penelitian, dalam penelitian ini kriteria yang digunakan sebagai berikut:

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020	44
2	Perusahaan yang baru IPO dan mengalami delisting selama periode pengamatan	(7)
3	Perusahaan yang tidak mendapatkan laba sebelum pajak dalam tahun penelitian 2016-2020	(22)
	Jumlah	15
	Jumlah Data sampel selama periode 2016-2020	75

Sumber: Data, diolah 2021

Dalam penelitian ini terdapat jumlah sampel 15 perusahaan pertambangan dan data diolah sebanyak 75 sampel penelitian perusahaan pertambangan periode 2016-2020.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode penelitian 2016 – 2020 yang di dokumentasikan dalam www.idx.co.id. Pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber informasi perusahaan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun penelitian 2016 - 2020.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistika deskriptif, Uji prasyarat analisis dan analisis regresi logistik. Tujuan utamanya adalah menciptakan informasi untuk memecahkan masalah dan mendatkan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solution* (SPSS 25.0).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji t

<i>Variables in the Equation</i>							
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	Leverage	-1,308	,665	3,867	1	,049	,270
	Ukuran Perusahaan	,658	,208	10,060	1	,002	1,932
	CSR	5,737	2,127	7,278	1	,007	310,202
	Constant	-20,644	6,161	11,228	1	,001	,000

a. Variable(s) entered on step 1: *Leverage*, *Ukuran Perusahaan*, *CSR*.

Dari tabel hasil pengujian dapat diketahui persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$AGP = -20,644 - 1,308 LEV + 0,658 SIZE + 5,737 CSR + e$$

Berdasarkan tabel Hasil Pengujian di atas diketahui bahwa terdapat 3 variabel independen yang signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Variabel tersebut adalah *leverage*, ukuran perusahaan dan *corporate sosial responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.

Pembahasan

Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil variabel *leverage* memiliki nilai signifikan 0,049. Dengan koefisien sebesar -1,308 bernilai negatif. Hal ini berarti hipotesis pertama ditolak karena koefisien bernilai negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi *leverage* maka agresivitas pajak akan semakin rendah.

Hal ini disebabkan karena perusahaan mengandalkan hutang untuk operasional, mempunyai beban bunga yang tinggi beban bunga yang tinggi ini dapat mengurangi pendapatan kena pajak karena pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah maka pajak yang dikenakan perusahaanpun menjadi rendah sehingga perusahaan tidak perlu melakukan perencanaan pajak dalam memanipulasi system keuangannya, Oleh sebab itu perusahaan cenderung tidak melakukan agresivitas pajak, sebab beban pajak yang ditanggung perusahaan relatif lebih kecil.

Dan faktor lainnya semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan perusahaan atas dana pihak ketiga. Pihak ketiga kreditur akan mengawasi perusahaan agar dapat melunasi kewajibannya sehingga manajemen perusahaan memiliki motivasi yang rendah dalam praktik agresivitas pajak dikarenakan adanya fungsi pengawasan yang dilakukan kreditur terkait ketepatan pembayaran pinjaman oleh perusahaan (Jayanto Purba dan Kuncoro 2020).

Hal ini sesuai dengan teori *agency* karena manajer akan berusaha untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan agar citra manajer di lihat baik oleh pemegang saham dalam kaitannya pada pembayaran pajak dan mengelola keuangannya.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2019), Sulistononigrum, Titisari, dan Nurlaela (2019) dan Rohmansyah dan Amalia (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Rahmawati (2017), Jayanto Purba dan Kuncoro (2020), dan Jayanto Purba dan Kuncoro (2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penghitungan data menggunakan program SPSS 25 diperoleh hasil bahwa variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai *P-value (sig)* sebesar 0,002. Dengan koefisien sebesar 0,658 bernilai positif. Hal ini berarti hipotesis kedua di terima karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,050 dan koefisien bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Dimana semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak.

Hal ini disebabkan semakin besarnya aset yang dimiliki perusahaan, semakin meningkat pula jumlah produktivitasnya. Hal tersebut akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan juga akan meningkatkan kepercayaan dari pihak luar perusahaan, sehingga manajer dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk bernegosiasi melakukan perencanaan dalam mengurangi beban pajaknya.

System perpajakan di Indonesia yang menggunakan aturan *self assessment system* dengan memberikan wewenang kepada perusahaan atau wajib pajak untuk menghitung dan melaporkannya pajaknya sendiri, dapat menguntungkan pihak agent untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban yang ditanggung perusahaan semakin kecil (Damanik dan Sriwiyanti 2020:3).

Perusahaan besar akan memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang baik dan praktek akuntansi yang baik guna menurunkan beban pajaknya. Semakin tingginya ukuran perusahaan maka perusahaan dapat memanfaatkan *political power* nya dalam bernegosiasi melakukan pengurangan beban pajaknya (Allo et al. 2021).

Terkait dengan teori keagena bahwa segala wewenang dilakukan oleh manajer, sehingga perusahaan yang asetnya besar memicu celah manajer untuk memanfaatkan *political power* nya dalam bernegosiasi melakukan pengurangan beban pajaknya sehingga perusahaan mampu melakukan tindakan agresivitas pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mutia, Dewi, dan Siddi (2018), Allo et al. (2021) dan Sulistononigrum, Titisari, dan Nurlaela (2019) yang membuktikan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penghitungan data menggunakan program SPSS 25 diperoleh hasil bahwa variabel CSR memiliki nilai *P-value (sig)* sebesar 0,007. Dengan koefisien sebesar 5,737 bernilai positif. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR semakin tinggi tingkat agresivitas pajak, Sehingga hipotesis ketiga di terima karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,050 dan koefisien bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Hal ini dikarenakan proporsi pengungkapan CSR sangat tinggi pengungkapan yang sangat tinggi mengidentifikasi bahwa proporsi kegiatan dan biaya yang dipakai oleh perusahaan merupakan memakai biaya *deductible expense* yaitu biaya CSR yang bisa mengurangi pajak atas penghasilan kena pajak atau penghasilan brutonya, biaya yang dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Dalam perhitungannya laba bruto dikurangi dengan beban umum administrasi yang di mana di dalam beban itu terdapat beban CSR yg di kurangi dan dapatlah laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak berkurang maka beban pajak penghasilanpun juga berkurang. Berdasarkan peraturan pemerintah No.93 Tahun 2010 biaya CSR dapat dialokasikan untuk sumbangan yang menjadi penghasilan kena pajak seperti sumbangan pembangunan nasional, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, sumbangan penelitian dan pengembangan, serta biaya infrastruktur yang tergolong dalam kategori *deductible expense*.

Hasil tersebut dikarenakan pada penelitian ini pengungkapan CSR sangat tinggi yang dimana nilai *koefisien* positif dari CSR sebesar 5,737 yang berarti jika setiap kenaikan satu-satuan CSR yang dipakai dengan asumsi nilai variabel lain tetap (konstan), maka akan meningkatkan nilai agresivitas pajak sebesar 5,737.

Hal ini berarti dalam sampel penelitian pengungkapan CSRnya sangat tinggi dengan tingginya CSR maka tinggi juga agresivitas pajak, dapat dikatakan bahwa perusahaan melakukan Program CSR semata-mata hanya menggunakan tindakan yang *social responsible* untuk dapat memperoleh *image* yang positif agar perusahaan dapat menutupi tindakan mereka yang *socially irresponsible* (tidak bertanggung jawab secara sosial) seperti tindakan agresivitas pajak. Jadi semakin tinggi nilai pengungkapan CSR akan menyebabkan peningkatan agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki agresivitas yang tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi pengungkapan CSR lebih besar untuk mendapatkan citra baik dari masyarakat dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Handayani, Soerono, dan ramdhani 2018).

Stakholder Theory dikemukakan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984, *Stakholder Theory* dalam teori ini adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Untung 2014:39). Berdasarkan teori *stakeholder* perusahaan harus mempertimbangkan semua pihak yang terkena dampak aktivitas organisasi perusahaan maupun dalam pembayaran pajaknya apabila perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak maka akan mempengaruhi citra baik kepercayaan para *stakeholder* dalam mencapai tujuan organisasi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin tinggi pula praktik agresivitas pajaknya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yunistiyani dan Tahar (2017), Junensie, Trisnadewi, dan Intan (2020), dan Handayani, Soerono, dan Ramdhani (2018) yang membuktikan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pengujian *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* dari sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 – 2020 dengan menggunakan regresi logistik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel *Leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Semakin tinggi leverage maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Hal ini dikarenakan perusahaan mengandalkan hutang untuk operasional yang mempunyai beban bunga yang tinggi.
2. Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. Hal ini semakin besarnya aset yang dimiliki perusahaan, semakin meningkat pula

jumlah produktivitasnya. Hal tersebut akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan juga akan meningkatkan kepercayaan dari pihak luar perusahaan.

3. Variabel *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin tinggi pula agresivitas pajaknya. Hal ini dikarenakan proporsi pengungkapan CSR sangat tinggi pengungkapan yang sangat tinggi mengidentifikasikan bahwa proporsi kegiatan dan biaya yang dipakai oleh perusahaan. Dapat dikatakan bahwa perusahaan melakukan Program CSR semata-mata hanya menggunakan tindakan yang *social responsible* untuk dapat memperoleh *image* yang positif agar perusahaan dapat menutupi tindakan mereka yang *socially irresponsible*.

Saran

Saran yang dapat digunakan bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian ini adalah:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak karena nilai *Nagelkalker R Square* hanya sebesar 38% dari hasil penelitian terbilang kecil pengaruhnya.
2. Dengan berpengaruh negatifnya *leverage* terhadap agresivitas pajak, maka perusahaan sebaiknya berhati-hati dalam membuat kebijakan untuk tetap menghindari terjadinya tindakan agresivitas pajak.
3. Dengan berpengaruh positif Ukuran Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak, memungkinkan manajer dapat mengontrol aktivitas perusahaan yang baik dan benar demi kelangsungan berjalannya perusahaan dan menjaga kepercayaan para *stakeholder* dalam hal membayar pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- 2020, UU No 1 Tahun. 2019. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N" 2019 (1): 46.
- Allo, M R, S W Alexander, I G Suwetja, Stanly W Alexander, dan I Gede Suwetja. 2021. "Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Eempiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018)." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9 (1): 647–57. <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32434>.
- bumn.go.id. 2007. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" 2000.
- Damanik, Elfina, dan Eva Sriwiyanti. 2020. "Perpajakan." 2020. 2020. <https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan/EzogEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+perpajakan&printsec=frontcover>.
- Effendi, Erfan, dan Ridho D. Ulhaq. 2021. *Pengaruh Audit Tenur, Reputasi Auditor,*

Ukuran Perusahaan dan Komite Audit. Pabean Udik Indramayu: CV. Adanu Abimata.

- Firmansyah, Amrie Dr., dan Riska S. Estutik. 2021. "Kajian Akuntansi Keuangan Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Kinerja Tanggung Jawab Lingkungan, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Agresivitas Pajak." In , diedit oleh Ariyasa Resi Qadri, 1–126. Pabean Udik Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Fitri, Ari Wulan, Denny Putri Hapsarai, dan Entis Haryadi. 2019. "Pengaruh Leverage, Komisaris Independen dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak." *Juma UNSERA*, no. Vol. 1 No. 1: 20–30.
- Handayani, Handayani, Ayu Noorida Soerono, dan Dadan Ramdhani. 2018. "Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility Dengan Variabel Kontrol Return on Asset Dan Leverage." *Tirtayasa Ekonomika* 13 (1): 162. <https://doi.org/10.35448/jte.v13i1.4236>.
- Jayanto Purba, Calvin V, dan Hanif Dwi Kuncoro. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage, Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI." *Bisnis Net* 3 (2): 158–74.
- Jensen, Michael C, dan William H Meckling. 1976. "Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*, no. 4: 305–60. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>.
- Junensie, Putu Riska, A. A. Ayu Erna Trisnadewi, dan I Gusti Ayu Intan. 2020. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Leverage dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017." *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)* 19 (1): 67–77. <https://doi.org/10.22225/we.19.1.1600.67-77>.
- Katadata.co.id. n.d. "Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara." Diakses 2 Februari 2022. <https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>.
- Kurniawan, Agung widhi, dan Nigtyas Zarah Puspita. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Kurniawati, Elok. 2019. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak." *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan* 12 (3): 408–19.
- Lestari, Nely, Yasir Arafat, dan Reva Maria Valianti. 2020. "Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)." *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)* 3 (1): 54–68.
- Lidwina, Andrea. 2021. "Pajak dari Sektor Tambang Turun 43% pada 2020." Databoks. 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/03/pajak-dari-sektor-tambang-turun-43-pada-2020>.
- Mutia, Furi Yuliani, Riana Rachmawati Dewi, dan Purnama Siddi. 2018. "Dimensi

- Agresivitas Pajak dilihat dari Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity (Study Kasus Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI)." *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)* 6 (1): 122–30. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14066>.
- Nurlaela, Lela Wati Dr. 2019. *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*. Diedit oleh Momon. Ponorogo: Penerbit Myria Publisher.
- Rianto, dan Adang Sunandar. 2019. "Faktor Yang mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2015-2020." *AKRUAL jurnal akuntansi dan keuangan* 3 (2): 44–61.
- Rohmansyah, B, dan Fitriana Amalia. 2020. "Analisis Faktor Agresivitas Pajak: Effective Tax Rate." *Journal.Feb.Unmul.Ac.Id* 12 (2): 179–89. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JURNALMANAJEMEN/article/view/7947>.
- Savitri, Dhian, dan Ita Rahmawati. 2017. "Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak" 8 (November): 64–79. <https://doi.org/p-ISSN 2086-3748>.
- Septiawan, Kevin, Nurmala Ahmar, dan Dwi P. Darminto. 2021. "Agresivitas Pajak Perusahaan Publik di Indonesia dan Refleksi Perilaku Oportunis Melalui Manajemen Laba." In , diedit oleh Moh Nasrudin, 1–73. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Setiorini, H, R Indrian, dan P P Mdiastuty. 2017. "Manajemen Laba, Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak." *Jurnal Fairness* 7 (2009): 15–30. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/fairness/article/view/15142>.
- Sulistononigrum, Ratna, Kartika Titisari, dan Siti Nurlaela. 2019. "Analisis Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015–2017)." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 15 (1).
- Supratman, Iman Dr. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Lingkar Selatan: CV. Pustaka Setia.
- Untung, Budi. 2014. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/99370/csr-dalam-dunia-bisnis.html>.
- UU No. 36 Tahun 2008. 2008. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan."
- Wahyudio, dan Bambang No. 2014. *Mudah Membaca Laporan Keuangan*. Diedit oleh Andriansyah. Jakarta: RAIH ASA SUKSES.
- Wijaya, Ronny Andri, Fachri Faturrahman, dan Selvi Yona Sari. 2021. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Likuiditas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Variabel Kontrol Profitabilitas." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5 (1): 87–

98. [https://doi.org/e-ISSN 2685-5607](https://doi.org/e-ISSN%202685-5607).

www.idx.co.id

Yunistiyani, Vina, dan Afrizal Tahar. 2017. "Corporate Social Responsibility Dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 2 (1): 1–31. <https://doi.org/10.23887/jia.v2i1.9610>.